



PENETAPAN

Nomor : 154/Pdt.P/2021/PA.Ab

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ambon memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan penetapan terhadap perkara Isbath Nikah yang diajukan oleh:

Pemohon I, NIK, xxxxxxxx, Tempat Lahir di Rohomoni, tanggal 21 September 1979, Agama Islam, Pendidikan Diploma IIV/Strata I, Pekerjaan Belum ada, Alamat Desa RohomoniKecamatan Pulau Haruku, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

Pemohon II, NIK, xxxxxxxx, Tempat Lahir di Rohomoni, tanggal 23 Maret 1982, Agama Islam, Pendidikan Diploma IIV/Strata I, Pekerjaan PNS, Alamat Desa RohomoniKecamatan Pulau Haruku, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa, pemohon I dan pemohon II dalam surat permohonannya tertanggal 8 September 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ambon pada tanggal 13 September 2021 di bawah register perkara Nomor: 154/Pdt.P/2021/PA.Ab telah mengajukan permohonan isbat nikah dengan alasan-alasan, sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di Desa Rohomoni Kecamatan Pulau Haruku, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, pada tanggal 09 Januari 2018 secara syariat Islam;
2. Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah lahir seorang Anak bernama Asya Eriyati M. Sangadji;

Penetapan Nomor : 154/Pdt.P/2021/PA.Ab hal.

1dari hal 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Bapak Imam Seraji Sangadji selaku Penghulu Masjid di Rohomonidan yang menjadi Wali Nikah adalah Ahmad Sangadji(Ayah Kandung) Pemohon II dengan Mas Kawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;
4. Bahwa yang menjadi saksi Nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah dua orang yang adil, masing-masing bernama Ahmad Sangadji dan Ibrahim Mony;
5. Bahwa status Pemohon I sewaktu menikah dengan Pemohon II adalah Perjaka, sedangkan Pemohon II berstatus Perawan;
6. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat hubungan mahram yang dapat membatalkan pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II dan selalu hidup rukun berumah tangga dan tidak pernah bercerai sampai sekarang;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Permohonan Itsbat Nikah ini untuk ditetapkan sebagai suami isteri sah di Pengadilan Agama selanjutnya dengan Pengesahan Nikah tersebut Pemohon I dan Pemohon II hendak mengurus Buku Kutipan Akta Nikah;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Ambon, Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya menjatuhkan Penetapan dengan amar sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan Sah perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang di laksanakan di Desa Rohomoni, Kecamatan Pulau Haruku, Kabupaten Maluku Tengah, pada tanggal 09 Januari 2018 secara syariat Islam;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

SUBSIDER:

Bila Pengadilan berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan pemohon I dan pemohon II tidak hadir dipersidangan meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadirannya tanpa alasan yang yuridis, sehingga perkara ini harus digugurkan;

Penetapan Nomor : 154/Pdt.P/2021/PA.Ab hal.

2dari hal 4



PERTIMBANGAN - HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon I dan pemohon II sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan pemohon I dan pemohon II tidak hadir di persidangan, sehingga perkara ini harus dinyatakan gugur;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara; yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menyatakan perkara Nomor : 154/Pdt.G/2021/PA.Ab gugur;
2. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 300.000 (tiga ratus ribu);

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ambon pada hari Senin, tanggal 4 Oktober 2021.M bertepatan dengan tanggal 27 Shafar 1443.H dengan Drs. H. Tomi Asram, S.H.,M.HI sebagai Ketua Majelis, H. Anwar Rahakbauw, SH.,MH dan Dra. Hj. Nurhayati Latuconsina, MH, sebagai hakim anggota penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh hakim anggota serta Dra. Sitti Nahma Tuankota sebagai Panitera Pengganti dan dengan dihadiri oleh kuasa Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis,

Drs. H. Tomi Asram, SH.,M.HI

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Penetapan Nomor : 154/Pdt.P/2021/PA.Ab hal.

3dari hal 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

H. Anwar Rahakbauw, SH.,MH

Dra. Hj. Nurhayati Latuconsina,

MH

Panitera Pengganti,

Dra. Sitti Nahma Tuankota

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000.-
2. ATK	:	Rp.	75.000.-
3. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000.-
4. Panggilan	:	Rp.	155.000.-
5. Redaksi	:	Rp.	10.000.-
6. Materai	:	Rp.	10.000.-
Jumlah	:	Rp.	300.- (tiga ratus ribu rupiah).

4dari hal 4

Penetapan Nomor : 154/Pdt.P/2021/PA.Ab hal.